



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0867) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 1064 Tahun 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SD NEGERI BRING KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca** : a. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Distrik Kentuk Gresi Nomor: 504/033/2015, tanggal 17 Juni 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional SD Negeri Bring.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;
b. Bahwa memberikan ijin operasional sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam surat keputusan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
5. Keperaturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional dalam Penyelenggaraan SD Negeri Bring Distrik Kentuk Gresi Kabupaten Jayapura.
- Kedua** : Administrasi/Managemen serta proses belajar mengajar SD Negeri Bring.
- Ketiga** : Sarana dan Prasarana serta biaya penyelenggaraan pembangunan

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan kemudian hari, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 13 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura

ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
2. Bupati Jayapura;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Distrik Kentuk Gresi
4. Ybs

didikan
5
didikan

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura



ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 0

ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001